

IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Muhammad Rezki Aditya Perdana

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

rezkiaditya363@gmail.com

Abstrak

Pengadilan sebagai lembaga tertentu harus selalu berada dalam posisi menghasilkan hukum dan keadilan sebagai rangkaian yang bersesuaian. Seiring dengan berkembangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum masyarakat Indonesia, gagasan keadilan juga bergeser ke keadilan yang mengutamakan kepentingan para pihak dan bukan hanya keadilan hukum. Jadi selama pelakunya dinyatakan bersalah, dia tidak bisa membangun keharmonisan antara pelaku dan korban kejahatan. Dari sini, baik pelaku, korban, maupun Negara, untuk kepentingan siapa putusan hukum pidana itu. Penanganan perkara pidana yang sudah mapan harus mengutamakan keseimbangan sosial masyarakat; keseimbangan yang dimaksud adalah antara pelaku dan korban tindak pidana dalam rangka memulihkan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Jenis penyelesaian ini dilakukan melalui diskusi antara pelaku dan korban secara seimbang. Tidak mudah menerapkan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada kenyataannya menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana atau kesalahan dalam perumusan suatu tindak pidana.

Kata kunci : Restorative justice, Penyelesaian, Tindak Pidana

Abstract

The court as a particular institution must always be in a position to produce law and justice as a corresponding series. Along with the development of the level of education and legal knowledge of Indonesian society, the idea of justice also shifts to justice that prioritizes the interests of the parties and not just legal justice. So as long as the culprit is found guilty, he can't build harmony between the perpetrator and the victim of the crime. From here, both the perpetrator, the victim, and the State, for the benefit of whom the verdict of the criminal law. The handling of established criminal cases must prioritize the social balance of the community; the balance in question is between perpetrators and victims of criminal acts in order to restore social harmony in society. This type of settlement is done through discussions between perpetrators and victims in a balanced manner. It is not easy to apply criminal law in the Criminal Code which in fact eliminates the unlawful nature of a criminal act or error in the formulation of a criminal act.

Word Key : Restorative justice, Solution, Criminal

Latar Belakang Masalah

Hukum ialah kaidah yang mengatur keberadaan manusia dan juga harus digunakan sebagai cara untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, legislasi dapat dianggap sebagai motor penggerak masyarakat. Untuk mengatur kehidupan bersama, hukum, masyarakat, keadilan, dan penegakan hukum adalah elemen penting. Pengadilan sebagai lembaga tertentu harus selalu berada dalam posisi menghasilkan hukum dan keadilan sebagai rangkaian yang bersesuaian. Seiring dengan berkembangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum masyarakat Indonesia, gagasan keadilan juga bergeser ke keadilan yang mengutamakan kepentingan para pihak dan bukan hanya keadilan hukum. Hukum pidana yang diterapkan pada anak-anak yang berbuat tindak pidana ialah salah satu hukum yang mengatur kehidupan individu.

Keadilan restoratif dimaksudkan untuk memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki peristiwa ilegal dengan menggunakan pengetahuan dan keyakinan untuk meningkatkan kehidupan komunal. Masalah formal mempengaruhi kelengkapan lembaga pemasyarakatan dan penumpukan perkara pidana di pengadilan. Di lain sisi, sanksi tidak mengedepankan rasa keadilan bagi pelaku dan korban. Jadi selama pelakunya dinyatakan bersalah (dihukum), dia tidak bisa membangun keharmonisan antara pelaku dan korban kejahatan. Dari sini, baik pelaku, korban, maupun Negara, untuk kepentingan siapa putusan hukum pidana itu. Penanganan perkara pidana yang sudah mapan harus mementingkan kesepadanan sosial masyarakat; kesepadanan yang dituju ialah antara pelaku dan korban tindak pidana dalam rangka memulihkan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Jenis penuntasan ini dilangsungkan melalui diskusi antara pelaku dan korban secara seimbang. Gagasan penyelesaian ini dikenal sebagai keadilan restoratif.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian Indonesia menjalankan semua peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum hukum yang relevan atau sering sebagai peraturan perundang-undangan positif. Sebagai negara hukum, Indonesia melindungi hak setiap warga negara, termasuk persamaan di depan hukum. Terlepas dari kaya atau miskin, mereka semua sama, kehidupan, harta benda dan martabat dilindungi oleh negara. Tidak mudah menerapkan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada kenyataannya menghilangkan karakter menentang hukum dari suatu tindakan pidana atau kekeliruan dalam perumusan suatu tindak pidana. Hambatannya justru hukum pidana itu sendiri, yang bersumber dari sesuatu bukan dari suatu kejadian.

Ketegasan hukum pidana dalam tanda kutip telah memberikan petunjuk di luar unsur non yuridis yang di mata masyarakat memiliki tugas hukum yang rumit. Dalam hukum pidana Islam pengampunan dan peningkatan hubungan baik tidak

hanya berlaku untuk pelanggaran yang sangat kecil, tetapi juga untuk kejahatan lain yang dikategorikan serius/berat, yang mengandung makna bahwa reformasi pidana dengan kehalusan keadilan restoratif harus ditetapkan sebagai titik awal. Menargetkan kejahatan apa pun terlepas dari kategorisasi pelaku. Hukum pidana Islam mengacu pada keadilan restauratif dalam menjatuhkan hukuman untuk jarimah, qisas dan diyat. Pengampunan korban atau keluarganya bisa membatalkan hukuman qisas. Gagasan diyat memungkinkan korban atau keluarganya untuk secara pribadi merasakan pembalasan atas akibat dari suatu kejahatan. Proses perdamaian dalam penyelesaian kasus telah adil dalam mempertemukan kepentingan, korban dan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian;

1. Untuk mengetahui penerapan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana.

Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini memakai jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum demi mendapatkan aturan hukum, asas-asas hukum, hingga doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi.¹ Penelitian normatif juga merupakan studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal penelitian, keputusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

Pembahasan

Disebutkan didalam hukum pidana Islam bahwa beberapa pidana dapat mengancam diganti untuk pengampunan korban atau keluarga korban. Akibatnya, hukum agama mempunyai 3 (3) kelas dalam menghukum, yakni pertama, persamaan pidana, kedua, pengampunan dan ketiga, diat. Perihal ini menunjukkan bahwasannya dalam penyelesaian perkara, Islam mengenali dua pola, meliputi litigasi dan non-litigasi. Pola litigasi merupakan pandangan dan meyakinkan dasar bahwasannya hanya Pengadilan yang dapat menuntaskan sengketa. Di sisi lain, paradigma non-litigasi didasarkan pada premis bahwa penyelesaian masalah tidak harus melibatkan hukum dan pengadilan. Teknik out-

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2010, hlm. 35

of-court merupakan bagian dari paradigma yang tidak ditinggalkan. tanpa bekas luka atau dendam permanen, telah terbukti berhasil dalam menyelesaikan perselisihan. Teknik akhir yang inilah yang sekarang dikenal dengan pandangan restorative justice. Kasus dapat diselesaikan melalui metode non-litigasi atas inisiatif masing golongan yang berselisih dan dapat juga menyangkutkan golongan ketiga (hakam). Hakim memiliki fungsi sebagai mediator antara dua atau kian golongan yang berselisih. Peran hakim sama dengan mediator atau arbiter. Pemukiman dengan cara bersahabat merupakan kebiasaan yang sudah ada bahkan sebelum masuknya Islam ke dalam budaya Arab. Mengikuti Islam, ideologi tidak lagi mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.²

Dalam menyelesaikan sengketa, konsep yang ditetapkan Islam adalah penyelesaian dan musyawarah berupa berdamai diantara para pihak/golongan yang sengketa tanpa perlu ke Pengadilan. Oleh karena itu, setiap perselisihan antara pihak yang berperkara dapat diselesaikan dengan tenang dan cerdas. Posisi pengampunan dalam hukum Islam saat ini diakui sebagai salah satu alternatif penuntasan sengketa dengan diraihnya hakim yang paling ideal. Penyelesaian perkara dapat menciptakan keseimbangan keadilan antara pelaku, korban dan masyarakat melalui lembaga pengampunan. Inilah cita-cita penghukuman dalam pendekatan restoratif terhadap keadilan. Dalam praktiknya, Hulcum Islam mempromosikan rekonsiliasi tidak hanya dalam situasi perdata, tetapi juga dalam situasi kriminal. Ini berasal dari al-hadits Tirmidzi dari 'Arrrbin Syualb, yang memiliki arti:

"Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka pembunuhnya diserahkan kepada wali korban. Jika wali ingin menuntut balas (qisas), dia boleh dibunuh. 'tidak ingin membunuhnya, Anda dapat menerima diyat (denda), dan jika Anda berdamai, Anda memiliki wali."

Penggunaan qisas dan diyat diamati secara luas dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Dalam pelaksanaan kisa, unsur barunya adalah penuntutan hukuman qisas tetap menjadi hak prerogatif keluarga korban. Para Fuqaha melihat pembunuhan sebagai tindakan sipil atau sipil. Penuntasan sengketa ini berdasarkan sepakatnya diantara kedua belah pihak/golongan, khususnya keluarga korban dan pelaku. Putusan hukuman qisas, bagaimanapun, ada di tangan pengadilan. Mengamankan keamanan sebagai isu publik dalam dunia hukum kontemporer dapat mengancam keselamatan dan publik yang lebih luas. Itu kewenangan pemerintah untuk menanganinya. Korban hanya berhak melaporkan dan menganiaya mereka yang mempunyai kekuatan hukum. Negara yang terwakili oleh lembaga hukum adalah pihak yang menghukum pembunuh

² Abu Rohmad, 2012. Hukum Progresif, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

dan memutuskannya. Hukum pidana Islam memang mereferensikan pemerintah selaku bagian dari pengeksekusi sanksi qisas, tetapi bukan hanya hukuman yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Meskipun hak pemerintah untuk mencari qisas jatuh kepada kerabat korban, hal itu tidak dapat dilakukan tanpa sepengetahuan hakim atau qadli yang ditunjuk³

Pelaksanaan hukum qisas tidak mengabaikan proses penetapan hukum. Eksekusi qisas harus dimulai dengan tingkat pembuktian tertentu. Pengadilan harus memperhatikan empat faktor dalam memutuskan hukuman, yaitu pengakuan, indikator kuat atau qarinah, kehadiran saksi atau sumpah atau qasamah. Pengakuan yang dipermasalahkan adalah pembedaan, sedangkan qarinah merupakan indikator atau pembuktian yang kuat yang mengarah pada suatu kejahatan. Dalam kasus pembunuhan, jumlah saksi harus dua orang yang adil dan wajar. Pengambilan sumpah dilakukan dilokasi pembantaian/pembunuhan oleh masyarakat. Adapun tujuan tersebut meliputi untuk mengatakan bahwasannya masyarakat tidak ikut serta dalam pembantaian/pembunuhan. Kriteria untuk ketentuan-ketentuan ini yang akan ditampilkan adalah alternatif dan bukan pelengkap. Ini menyiratkan bahwa tidak semua persyaratan diperlukan, tetapi hukuman qisas dapat diterapkan jika salah satunya terbukti. Keluarga korban tidak dapat dilakukan dengan segera, tetapi pertama-tama melalui prosedur pembuktian. Selanjutnya, Vonis qisas ini bisa ditiadakan jika pelaku meninggal dunia, keluarga korban memaafkan atau keluarga korban dalam keadaan damai. Untuk pembunuhan yang disengaja yang didukung oleh keluarga/kerabat korban, fuqaha menawarkan vonis pengganti untuk membayar kafarat dan untuk menghukum ta'zir. Kafarat adalah untuk membebaskan budak selama dua bulan berturut-turut untuk pembunuhan yang disengaja. Para pelanggar pun harus diikat 100 kali serta dipenjara sewaktu satu tahun. Perkembangan mekanisme prosedural untuk menegakkan aturan qisas tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem hukum Islam menjadi modern.

Ulama menerapkan norma-norma qisas yang disebutkan didalam Al-Qur'an, untuk menyampaikan arahan bagi qadhi dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Meskipun fiqh adalah produk pemikiran manusia, kata-katanya memberikan dasar untuk penerapan oleh masyarakat dan keadaan ajaran Islam. Dengan mentransformasikan prinsip-prinsip modernitas, hukum Islam menjadikan sistem hukum yang relevan serta tidak ketinggalan zaman. Pandangan Hanafi, maksud hukuman ('uqubah) dibagi menjadi dua pada hukum Islam, yakni pencegahan (arraddu wa az-zajru/dterrene) dan pengajaran atau pengajaran (al-Islah wa al-tahzib/rehabilitasi reformatif). Pada mengkaji adanya

³ Ahmad Fathi Bahnasi, 1969, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu alMisriyah: Kairo hlm 157

hukuman kisa, harus diselidiki landasan filosofis penetapannya. Hal tersebut akan mengakibatkan penerapannya dalam substansi hukum tanpa landasan filosofis ketentuannya yang berakibat pada ketidak tepatan didalam penerapannya. Hukum rakyat sering dilihat seperti hukum rimba, tidak beradab dikarenakan adanya paksaan fisik. Pandangan seperti itu menipu, karena melihat dongeng dibatasi pada sisi simbolis saja. Dasar untuk penetapan hukum qisas sesungguhnya sudah dituliskan di al-Qulr'an surat al— Baqarah:179,yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Dalam perihal ini Allah menegaskan bahwa ada janji dalam kisah kelanjutan hidup untuk Anda, wahai manusia. Interpretasinya adalah: Karena jika seseorang mengetahui bahwa jika dia melakukan pembunuhan, dia akan sangat perhitungan ketika dia ingin melakukan pembunuhan. Saya menyadari bahwa syarat-syarat tersebut adalah hikmah, wahai orang-orang cerdas yang memahami adanya azab qisas dan berakal budi, agar kamu bertaqwa, takut kepada Allah jika melanggar hukum-hukum Allah. Dalam perikop tersebut dijelaskan alasan hukuman qisas, dengan kata lain untuk mencapai keselamatan dan ketenangan. Karena orang tidak akan melakukan pembunuhan secara acak dengan mengikuti keinginan mereka dalam pelaksanaan hukum figural dan akan mendasarkan pembunuhan mereka pada perasaan bahwa mereka lebih kuat, lebih kuat, dll. Tafsir al-Manar telah secara ekstensif prihatin dengan manfaat hukuman Qisas dan hukuman Al-Qur'an, memberikan berbagai analisis hukum dan peraturan dan perilaku manusia, baik di Timur dan Barat, dan memberikan pandangan ahli hukum.

Tafsir al-Manar menyatakan bahwa jika di masa lalu kita meneliti syari'at manusia dan menyajikan tentang hukuman untuk pembunuhan, kita menemukan bahwasannya Al-Qur'an terletak dalam posisi yang sangat dapat diterima. Sebab, di zaman jahiliyah, pembalasan bagi si pembunuh selalu bergantung pada kekuatan dan kelemahan suku. Seseorang yang mati berasal etnis yang kuat kebiasaannya membinasakan 10 manusia dari yang lemah sebagai pembalasan. Ditambahkan Tafsir al-Manar, “Beberapa individu (penjahat) tidak akan dipenjara, beberapa lebih suka masuk penjara guna memperoleh perlindungan dan kehidupan yang bebas jika hukumannya hanya ditetapkan selama beberapa tahun. Hukuman terbesar bagi individu seperti dia pasti kisa, jika dia membunuh

orang lain. Tapi jika ahli waris pembunuh merasa menyesal, hukuman qisas diganti dengan hukuman lain: diat (baik)." Ini adalah beberapa dari Tafsir al-ringkasan. Manar's

Hukum qishash menyiratkan bagi Anda hukuman mati bagi si pembunuh. Ada hikmah yang sangat agung yakni kehidupan dan perlindungan karena jika pembunuhnya tahu bahwa dia akan dihukum mati, dia pasti akan berpantang. Dalam situasi ini jelas bahwa jiwa memiliki janji hidup. Abu al-Aliya, Allah telah membuat jaminan asuransi jiwa di qishash. Berapa banyak orang yang membunuh dan menahan diri karena takut akan hukuman mati. Dalam novel-novel sebelumnya disebutkan: (Hukuman mati lebih tepat untuk memberantas pembunuhan). Al-Qur'an juga memiliki frasa ini, tetapi lebih akurat, relevan, dan ringkas. Kisah ini tidak lain adalah pembunuhan demi pembunuhan. Puisi di atas mencakup segala macam pembunuhan dan luka-luka. Oleh karena itu, fabel membutuhkan dua hal, Mahdzuf, yaitu pembunuhan sebagai undang-undang qishash, yang lebih mampu memberantas pembunuhan yang tidak adil. Sedangkan syair tidak membutuhkan apa-apa seperti pertunjukan. Karena syair dimulai pada kabar gembira yaitu huruf "laam" pada kata "lakum", dan diakhiri pada kabar gembira yaitu kehidupan. Sedangkan kisah di atas diawali dengan pembunuhan dan juga diakhiri dengan pembunuhan. Firman-Nya (Batu, saya harap Anda akan menjauhkan diri dari melakukan apa yang Allah Ta'ala larang dan dosa terhadap-Nya) artinya, Wahai orang yang berakal dan intelektual, saya harap Anda berhenti. Dan takwa adalah kata yang mencakup segala jenis ketaatan dan segala bentuk kemaksiatan.

Bagian ini menggarisbawahi bahwa qisas dirancang untuk melindungi kehidupan manusia. Secara tekstual, simbol hukum qisas dan tujuan fundamentalnya bersifat paradoks. Berdasarkan syair sebelumnya, landasan filosofis yang dijalankan adalah sebagai syariat atau sebagai pembalasan atas dosa-dosa yang sudah diperbuat. Pengenaan hukuman metaforis tidak dimaksudkan untuk membalas pembunuhan yang telah saya lakukan. Oleh karena itu, setiap orang yang membunuh tidak boleh dihukum karena persyaratan fundamental telah dilanggar. Inilah sebabnya mengapa setiap kasus pembunuhan terhadap Nabi tak langsung dihukum qisas, tetapi situasi pertama yang Nabi usulkan ialah memohon kepada penjaga untuk memaafkannya. Konsep penerapan qisas tersebut di atas merupakan konsep reformasi dalam meningkatkan perilaku kriminal dan tindakan manusia pada umumnya. Hukuman maksimum ialah posisi hukuman qisas, yang menunjukkan bahwa qisas masih dapat dialihkan kepada pelaku dalam upaya terakhir.

Pembaharuan karakter penggunaan kisas juga terlihat pada situasi, yaitu menghentikan masyarakat untuk lebih banyak membunuh dan menangkal para individu melaksanakan perbuatan tersebut. Strategi pencegahan ini untuk mempertahankan kehidupan individu agar tidak terjerat dalam tradisi balas dendam seperti ketika masa Jahiliyah. Dari penjelasan sebelumnya, pembedaan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Islam mengikuti konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini memberikan para pihak persentase yang luas dari interaksi mereka untuk memecahkan kejahatan. Pihak-pihak yang berkepentingan ialah pelaku, korban kejahatan dan keluarganya, masyarakat dan negara yang diwakili oleh aparat kepolisian. Pada situasi ini, negara tidak dalam posisi memonopoli penyelesaian tindak pidana yakni menjadi penengah demi menekankan bahwa para pihak menyetujui penyelesaian tindak pidana.⁴

Konsep restorative justice juga diakui didalam hukum pidana Islam dalam undang-undang yang digunakan di jarimahqisas, yaitu perkara pembunuhan. Tindak pidana kematian berupa qisas, diyat (pembayaran) ataupun pengampunan dari keluarga korban. Pilihan hukuman ketiga, yaitu pengampunan dari keluarga korban, adalah berimajinasi. Pengampunan sebagai penghilang pidana dalam hukum Islam tidak ada dalam hukum pidana Indonesia. Hanya melalui perjanjian di luar pengadilan dan penerapan pemulihan keadilan oleh ide-ide yang diadopsi dalam hukum Islam, kasus pembunuhan dapat menginspirasi undang-undang pidana yang substansial, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan perktta, yang termasuk dalam kelompok penilaian sangat ringan. . Sistem keadilan restoratif Indonesia dan cita-cita yang diwujudkannyanya sudah menjadi standar masyarakat Indonesia. Tidak heran jika beberapa individu dan aparat penegak hukum di Indonesia telah lama mempraktikkan keadilan restoratif. Jenis pelaksanaan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum bermacam-macam, dengan contoh-contoh berikut mengenai konsep restorative justice for enforcement, antara lain:

1. Polisi

Polisi diberikan wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam sistem hukum kita yang disebut kebijakan regulasi, diskresi merupakan unsur dari bidang hukum administrasi nasional (HAN). Pada HAN, diskresi disebut juga dengan free measurement (kewenangan untuk mengambil tindakan hukum hingga self-assessment). Kekuasaan untuk menerapkan asas diskresi benar-benar milik penguasa yang tunduk pada hukum publik. Untuk polisi. Untuk polisi. Otoritas diperoleh melalui

⁴ Mutaz M. Qafisheh, 2012 "Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System", International Journal of Criminal Justice Science, vol. 7. Hlm 487

undang-undang, kadang-kadang disebut otoritas atribusi. Sehingga setiap orang yang diberi kekuasaan oleh undang-undang dapat melakukan hal yang berbeda dengan kewenangannya.⁵

Konsep diskresi yang dimiliki polisi, misalnya, merupakan pilihan guna memenuhi kekosongan serta kekurangan didalam implementasi asas legalitas. Kehadiran asas legalitas didalam gagasan negara kesejahteraan tidak mampu mengisi kekosongan hukum, sehingga menangani keperluan masyarakat tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Didalam situasi tertentu, pendekatan keadilan restoratif polisi seringkali didasarkan pada kebijaksanaan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menerapkan konsep restorative justice dengan mempertemukan pelaku dan keluarga korban sehingga dapat diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan. Tindakan ini diambil karena alasan berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan adalah jenis kecerobohan dengan ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun;
- b. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan kedua belah pihak sehingga gugatan tidak akan menguntungkan kedua belah pihak.

Hal penting yang dapat diambil dari pernyataan tersebut adalah bahwa polisi mengevaluasi jenis pelanggaran ketika menerapkan konsep keadilan restoratif. Jika pelanggarannya tidak terlalu berat, apalagi jika tergolong ringan, polisi bisa mencari penyelesaian di luar cara hukum. Argumen kedua menunjukkan bahwa keadaan ekonomi korban dan pelaku dipertimbangkan. Mempertahankan status quo tanpa menyelesaikan beban berkelanjutan pada korban dan pelaku adalah masalah utama. Proses percakapan agar mendapatkan hasil yang layak dan penuh kasih sayang.

2. Jaksa

Secara umum, jaksa berpendapat bahwa proses pemilihan kasus telah diselesaikan oleh polisi, dan bahwa arsip yang masuk adalah kasus yang sudah dipilih dan memerlukan penyelesaian tambahan dari penuntutan. Namun, beberapa masyarakat di Kabupaten Jepara menunjukkan kesediaannya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan upaya mediasi dalam kasus pelanggaran berat (KDRT), seperti rumah tangga ringan atau penelantaran. Sheetal diberikan wewenang sebagai kesempatan sebagai akibat dari itu. Konsep ini merupakan sisa-sisa pemerintahan Belanda ketika era kolonial, dan implementasi nya di

⁵ Ibid., hlm 487 – 497

Indonesia didasarkan pada asas konkordansi, yaitu implementasi hukum pada negara jajahan.

Prof. Dr. Andi Hanzah dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa pada tahun 1980-an, hampir 50% perkara dikesampingkan oleh jaksa dikarenakan memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁶

- 1) Termasuk perkara kecil;
- 2) Kerugian sudah terganti;
- 3) Terdakwa adalah anak-anak dibawahumur;
- 4) Terdakwa adalah orang tua berusiadi atas 60 tahun;
- 5) Perkara kadaluarsa;
- 6) Perkara tersebut kurang cukup bukti;
- 7) Adanya penggabungan perkara; dan 8) Alasan teknis lainnya.

3. Hakim

Penulis mencoba menemukan penjelasan yang komprehensif tentang perspektif memperlakukan situasi melalui strategi rehabilitatif dalam penelitian ini. Poin utama yang ditemukan adalah tidak dapat dijadikan dasar bagi pengadilan untuk menghentikan atau menghapuskan kejahatan sebagai proses perdamaian antara pelaku dan korban. Hasil keputusan lembaga yang dievaluasi tidak dapat mempengaruhi pilihan dan bukan merupakan argumentasi guna memutuskan prosedur interogasi didalam pengadilan. Namun, hakim merupakan unsur amanat yang terkandung dalam Pasal 28(1) Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, yang mengatakan bahwa hakim harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan mematuhinya. Bagi hakim yang lalai serta enggan membuat penilaian progresif dan rehabilitatif, jalan keluar yang khas bagi informan di Jepara terletak pada tindakan berikut:

- 1) Meminta kejaksaaan untuk mempertimbangkan keadaan saat ini serendah mungkin.
- 2) Termasuk sebagai unsur yang meringankan atas dasar pertimbangan.

⁶ A.Z. Abidin danA. Hamzah,2\|, Pengantar da l am Hukum P idana Indonesia, PT Yasrif Watarnpone : Jakarta.

- 3) Keputusan pada kalimat sama dengan jumlah frasa di dalam batas.

Dalam kaitan penelitian ini, penulis menitik beratkan pada pelaksanaan restorative justice dalam hukum pidana islam sebagai nilai umum yang berkontribusi terhadap denukliritas hukum pidana substantif di Indonesia yang cenderung membalas. Berdasarkan penerapan konsep legalisasi dan pengampunan yang dapat membatalkan sanksi pidana dalam peradilan pidana islam, gagasan membangun kembali dan memformulasi ulang KUHP harus dirumuskan, yang hingga saat ini telah menjadi permasalahan Menyisakan dalam mencapai keadilan secara substasial. Hukum Islam tidak hanya berlaku untuk kejahatan klasifikasi yang sangat kecil, tetapi juga untuk kejahatan pembunuhan yang diklasifikasikan sebagai sangat serius / sangat serius, sehingga harus menunjukkan bahwa ia menolak reformasi kriminal yang diperlukan dari keadilan restoratif bernuansa yang menargetkan setiap tindakan kriminal, terlepas dari klasifikasi kriminal. Namun, penelitian ini secara bertahap mencoba menyelesaikan kasus penyalahgunaan yang sangat ringan, pertama karena munculnya kejahatan klasifikasi kecil yang diadili dan memutuskan untuk tidak proporsional dengan berat badan pidana yang telah dilakukan.

Ada tiga macam jarimah dalam hukum Islam, yaitu jarimah udūd, kisas dan diat dan jarimah takzir, yaitu usaha dan usaha. Hanya karena di sini konsep bisnisnya terutama untuk perusahaan yang buruk atau perusahaan yang tidak disukai oleh banyak orang. Selanjutnya, seperti yang dikatakan Imam al-Mawardi, Jarimah adalah perbuatan terlarang dari suatu jenis syari'at (mahzūrāt syar'iiyah) yang dibahayakan oleh Allah swt. dengan sanksi penambahan atau takzir. Dalam hadits sebelumnya kalimat “tidak saling memaafkan jika terjadi udd”, diikuti dengan “hindari sebisa mungkin” pada hadits berikutnya, menunjukkan bahwa itu hanya dapat berfungsi dalam kasus pembunuhan, tetapi juga dalam pidana lainnya. situasi. Karena hal ini telah dilakukan dalam praktek pemerintahan Negara Islam. Institusi pengampunan dapat beroperasi pada udd dalam hadits dan bahkan mempersiapkan udd sebagai kejahatan terbesar dalam Islam, khususnya dua kejahatan lainnya, kisas-diat dan takzir.⁷

Dalam hadits sebelumnya kalimat “tidak saling memaafkan jika terjadi udd”, diikuti dengan “hindari sebisa mungkin” pada hadits berikutnya, menunjukkan bahwa itu hanya dapat berfungsi dalam kasus pembunuhan, tetapi juga dalam pidana lainnya. situasi. Karena ini dipraktikkan dalam praktik Administrasi Negara Islam. Institusi pengampunan dapat beroperasi pada udd

⁷ Muḥammad Abū Zahrah, al-Jarimah wa al-„Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Maktabah alMiṣriyah, t.th.), h. 22

dalam hadits dan bahkan mempersiapkan udd sebagai kejahatan terbesar dalam Islam, khususnya dua kejahatan lainnya, kisas-diat dan takzir. Menurut Makhrus Munajat, jarimah udd biasa disebut dengan kejahatan yang sifat dan hukumannya ditentukan oleh Allah swt. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan selain yang telah diatur dalam Kitab Allah. Padahal, ini adalah konsekuensi dari penemuan-penemuan ijihad dari para mantan akademisi dengan keprihatinan yang berbeda. Pertama, karena perbuatan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sangat bermanfaat baik bagi individu maupun masyarakat, para ahli hukum mendefinisikan jarimah ud sebagai hak Allah. Kedua, jenis kejahatan dan hukumannya secara eksplisit disinggung dalam Al-Qur'an, sedangkan kejahatan lainnya tidak.⁸

Temuan-temuan ijihad akademik ini selanjutnya diikuti oleh para ahli pikir yang datang belakangan karena menyadari perlunya pemisahan menjadi tiga jenis jarimah, yakni jarimah jarimah udūd, jarimah kisas serta jarimah takzir, tergantung tingkat keparahannya. Oleh karena itu, menurut Makhrus, jelas timbul perbedaan pendapat dalam menentukan hukuman tiga jari.⁹

Jumhur Ulama menyebutkan bahwa Jarimah udd terdiri dari tujuh jarimah udd, antara lain zina, qazf (dugaan palsu zina), sariqah (mencuri), hirābah (merampok) (minum anggur). Sebagai kejahatan, Ibnu Taimiyah tidak menganggap murtad. Udd, katanya, terdiri dari alhirābah, al-sariqah, al-liwath, al-qaf, al-syaribah dan perang melawan orang-orang kafir. Abdul Rahmann I. Doi tidak termasuk pemberontak politik (albugāt), melainkan mereka yang teks-teksnya dengan jelas dirujuk dalam Al-Qur'an dimasukkan dan terdaftar sebagai ud.d. Karena itu ia membagi tindakan kriminal semata-mata menjadi udūd dan takzir, tidak membagi pembunuhan dan sejarah tindakan menjadi bagian yang berbeda. Jika pengertian udd hanya terbatas pada tindak pidana yang secara jelas disebutkan didalam Al-Qur'an, maka terdapat empat kelompok: perampokan, perzinahan, dan perzinahan. Dua jenis kemurtadan dan penggunaan alkohol lainnya ditentukan dalam hadits saja.

Hadits tersebut tidak merinci jumlah kerja bahkan untuk pelanggaran meminum alkohol, tetapi didasarkan pada praktik al-khulafā al-rāsyidn, sedangkan al-Bugāt tidak dianggap sebagai bagian dari udūd karena dikaitkan dengan pertempuran. Sejarah juga menceritakan, Makhrus menambahkan, bahwa hukuman dalam kasus yang sama berbeda-beda. Misalnya, bila menyangkut zina yang dianggap sebagai jarimah udd, ternyata ada gradasi asas pembedaan dengan melihat keadaan individu dan struktur masyarakat dalam memutuskan

⁸ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 95

⁹ Opcit., Makhrus Munajat hlm. 95

pidana. Hukuman pertama untuk perzinahan adalah tahanan rumah, ejekan dan hinaan berikutnya, dan akhirnya mengepak atau mencambuk. Sedangkan hukuman rajam diragukan keabsahannya, hadits Nabi.

Dengan demikian, pemikiran Jarimah udd harus dianggap sebagai ijtihad para akademisi sebelumnya. Dalam evolusi hukum kontemporer, sulit untuk menafsirkan nilai-nilai fundamental yang termasuk dalam syariah sejalan dengan perubahan dan periode. Di mana diterima bahwa kategorisasi jari tertentu adalah hak Allah SWT. atau hasil ijtihad para ulama dahulu, maka penambahan Jarimah udūd sebagai anggota otoritas Lembaga Pengampunan adalah persoalan. Terutama ketika menyinggung hadits Nabi, seperti yang disebutkan. Sabda Nabi, misalnya: "Saling-singkir dalam masalah hukum sebelum kamu datang kepadaku (untuk mengambil keputusan), karena apa pun kasus hukum yang menimpaku, aku harus menambahkannya."

Ibnu Manzūr menyatakan bahwa kata *islāḥ* sebagai antonim kata *fasād* biasanya menunjukkan rehabilitasi setelah kerusakan, sehingga kadang-kadang dapat ditafsirkan oleh *iqāmah*.¹⁰ Sementara Ibrāhīm Mazkūr berpendapat dalam mu'jamnya bahwa kata *islāḥ* berarti menghilangkan kerusakan dari sesuatu, dan sesuatu yang dianggap berguna atau harmonis, *ṣulḥ* juga termasuk. Karena itu, jika kata tersebut mendapat imbuhan menjadi seperti frase *بينهما إصلاحا* maka berarti menghilangkan segala sifat permusuhan dan pertikaian antara kedua belah pihak.¹¹

Oleh karena itu, perlu untuk menghilangkan dan mengakhiri segala macam permusuhan dan perselisihan. Dengan kata lain, kata *I til*" dapat dipahami seperti tindakan yang baik dalam perbuatan manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami sebagai tindakan yang berusaha mengubah berawal dari kejahatan menjadi kebaikan. Ini berarti bahwa perbuatan positif adalah kebalikan dari perbuatan jahat. Sayid Sabiq mengatakan bahwa tahun *I taha* adalah semacam perjanjian permusuhan antara dua orang. Sayid Sabiq juga mengacu pada pihak yang berperkara dan memiliki *ilā* untuk diadili. Subyek yang disengketakan disebut *mu bisali bis 'anh* dan apa yang dilaksanakan setiap pihak untuk membatalkan pihak lain disebut *mu bisali bis 'alaih*.

Menurut H.M. Quraish Shihab ada ratusan ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan mengenai *'alā* baik-baik saja dan saya baik-baik saja. Istilah *alā die* digambarkan dalam kamus-kamus bahasa Arab sebagai lawan kata dari kata *fasād* yang bisa diterjemahkan sebagai membantu juga. Sedangkan istilah *ila* jatuh

¹⁰ Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz II (Bairut: Dār Sādir, t.th.), hlm. 516

¹¹ Ibrāhīm Mustafā, *dkk, al-Mu'jam al-Wasīṭ*, juz I (t.t.: Dār al-Da'wah, t.th.), hlm. 520

dalam dua bentuk yang digunakan oleh Al-Qur'an: satu *ilā* jatuh yang selalu memerlukan objek; dan yang lainnya ialah *alā falls*, yang dikenakan sebagai bentuk kata sifat. Dengan demikian, tanah *alā* dapat dilihat sebagai mengumpulkan beberapa ukuran khusus menjadi hal yang berguna dan berfaedah dengan baik untuk tujuan kedatangannya. Jika ada nilai yang tidak ikut sampai tujuan ini tercapai, orang harus menunjukkan nilai itu dan memegang barang-barang yang bisa dipegang. Hipotesis *ilā* dengan demikian diturunkan dari Al-Qur'an. Ada sekitar 217 pernyataan yang memiliki akar yang sama dengan *I Umlā*. Bahkan dalam Al-Qur'an pengertian *I f lā* memiliki akar yang sama dengan "amal allah," sebuah gagasan yang selalu sejalan dengan kehendak Allah, yang menunjukkan bahwa para praktisi adalah mereka yang memahami bahwa dalam kehidupan nyata mereka berhasil. Al-Qur'an dalam banyak ayat memuat istilah *I taha*, yang secara khusus berhubungan dengan penyelesaian kasus:

- 1) *Ilā* Alas antara Muslim yang berselisih dan antara Muslim dan pemerintahan (Muslim) yang saleh; Surah al-Hujurat: 9-10 ,
- 2) *Iṣlāḥ* antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus *alḥakam* (juru runding) dari kedua belah pihak; QS al-Nisa:35. dan lain-lain.
- 3) *Iṣlāḥ* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)
- 4) *Iṣlāḥ* itu baik, terutama *iṣlāḥ* dalam sengketa rumah tangga (al-Nisa: 128).

Keseimbangan penanganan sengketa yang disediakan oleh Al-Qur'an dikenal sebagai *il*. Hingga intinya, setiap perselisihan yang muncul diantara orang-orang Kristen perlu ditangani secara tenang (*il*). *Il* ialah metode resolusi masalah yang dapat menghapus dan menaklukkan berbagai macam kebencian dan konflik manusia. Menurut Allah dalam QS al-Hujurat/49:9-10. *Il* atau *ul* ialah metode penanganan masalah di mana para pihak secara damai menyetujui konsep kasus mereka. Islam para pihak yang berperkara mengikuti jalan *il/ul* dalam menyelesaikan sengketa, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. *Il/ul* memberikan para pihak pilihan untuk memilih metode yang paling baik untuk menangani masalah, dan mereka tidak lagi hanya berhubungan dengan pengajuan bukti. Para pihak bebas untuk mencari solusi sehingga kasus mereka bisa diselesaikan. Anjuran Al-Qur'an untuk menggunakan *ul* sarana sebagai metode penanganan dilandaskan terhadap kenyataan bahwa *ul* dapat memuaskan kedua belah pihak dan tidak berpikir mereka telah menang atau kalah dalam kasus mereka. *Ul* memberikan ketenangan pikiran, kesenangan, dan memperdalam hubungan para penggugat. Akibatnya, pengadilan harus terus mendorong pihak yang bermasalah guna menyusul jalur damai, karena jalur penanganan digunakan untuk menentukan pilihan bagi kedua belah pihak.

Carilah kedamaian untuk seluruh Muslim yang menjalin perselisihan, melakukan dan menanggung semua pengorbanan Allah. Namun, perdamaian tidak dapat dilaksanakan dengan paksa, perdamaian harus dilandasi atas persetujuan para pihak. Hal ini tidak disarankan. Imam Malik pernah menyatakan, dalam hal ini, bahwa ia tidak setuju jika pengadilan mendorong salah satu pihak yang bermasalah atau mengabaikan perselisihan salah satu pihak karena ia hanya ingin atas penyelesaian. Ini ialah dasar untuk menyelesaikan kasus dan kematian. Dalam perikop ini, ketika seorang mukmin memiliki konflik, perselisihan harus didamaikan dengan menggunakan istilah *fa lihū* yang berarti ketertiban perdamaian bagi orang beriman yang terlibat dalam perselisihan; Istilah *fa a rumah tangga* adalah amanat Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan seorang mukmin untuk mengikuti kehendaknya. Di sisi lain, menjadi anak sungai adalah amanat Tuhan untuk mendamaikan umat beriman saat berselisih. Perjanjian damai tidak hanya dapat digunakan di pengadilan, namun juga dapat digunakan untuk metode alternatif penyelesaian di luar pengadilan.

Rasulullah hanya menekankan bahwa *ul* tidak boleh dilangsungkan apabila berusaha untuk memaafkan yang haram atau melarang yang halal. Ini adalah larangan Rasulullah untuk situasi yang dapat disajikan dengan metode damai (*I hasta llā*). Jelas, *ilā present* atau *ul* akan menjadi penghalang bagi terwujudnya keadilan dan kerukunan dalam masyarakat. Karena para pihak terlibat aktif dalam memecahkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Bahkan dalam implementasinya, partisipasi pihak ketiga membantu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dalam hukum Syariah, hukuman *ul* adalah perumpamaan untuk banyak jenis penyelesaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Pada kenyataannya, hukum Islam tidak harus menciptakan perdamaian hanya dalam situasi perdata, bahkan dalam situasi pidana. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī dari Amr bin Suaib dari ayahnya dari kakeknya, Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka pembunuhnya diserahkan kepada wali korban. Jika wali menginginkan balas dendam yang pantas (*kisas*), dia mungkin dibunuh. Mereka dapat menerima *diat* (*denda*) jika mereka tidak ingin membunuhnya. Dan terserah wali mereka apakah mereka berdamai."

Untuk menjembatani para pihak yang berperkara, kehadiran pihak ketiga dalam *I* secara keseluruhan sangat penting. Para pihak biasanya membutuhkan bantuan pihak lain dalam menemukan jawaban yang tepat. Pihak ketiga memiliki peran yang sangat signifikan dalam fasilitasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase perkara yang memanfaatkan pola *polaul*. Dalam alternatif penanganan di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase dan lain-lain, model ini dapat dibuat. Ini

adalah pola yang sangat fleksibel yang memberikan kebebasan kepada pihak dan pihak ketiga dalam merumuskan alternatif dan menyelesaikan perselisihan. *Ul Terre* adalah metode untuk mewujudkan dan memajukan umat manusia secara keseluruhan. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Mustaghfirin, menurut Abd al-Karîm Zaidân dalam bukunya *Nizâm Al-Qadâ fi al-Syarâh al-Islâmiyah*, Ta Kar isn adalah aly atau dua orang yang dihadapkan pada gugatan terhadap orang yang dimilikinya. kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah mereka.¹²

Sejak zaman pra-Islam, lembaga Takm telah dikenal. Meskipun tidak ada sistem peradilan Islam yang terstruktur saat itu, perselisihan tentang hak kepemilikan, hak warisan dan hak-hak lainnya sering diselesaikan melalui mediator (*wâ die*) yang dipilih oleh para penggugat. Lembaga arbitrase ini tetap bertahan dan diciptakan sebagai pilihan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang melibatkan perubahan pada masa pra-Islam. Praktik ini selanjutnya dipertahankan oleh penduduk Mekah untuk titik pokok komersial untuk menangani masalah bisnis di antara mereka. Madinah pula maju, meskipun dalam banyak persoalan pertanian terlibat, karena Madinah diakui sebagai wilayah pertanian. Dalam kesempatan yang berbeda, Nabi Muhammad SAW. sering menjadi mediator di Mekah dan Madinah.

Ketika wilayah diperluas, mediator yang dipilih oleh teman dan perusahaan tetap dipimpin sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad. Menurut sejarah Islam, pada masa Nabi Muhammad, seorang pria bernama Ab Shurayh dikenal dan sering dijuluki Ab al-filakam dalam masyarakat Arab. Abu Shurayh sudah sangat terkenal dan karena mereka berdua memecahkan semua jenis anggota komunitas yang disarankan kepadanya. Nabi sangat menghormati dan menghargai ilmu dan ketangkasannya dalam mendapatkan kehormatan sebagai profesi yang sangat mulia.¹³

Tepuk tangan Nabi atas karya Ab Shurayh dalam hadits merupakan tonggak awal berdirinya sistem akam dalam budaya Islam. Sebenarnya metode akam ini sudah dikenal sejak zaman pra Islam. Penyelesaian ditangani melalui bantuan persahabatan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Pada umumnya yang dipilih sebagai mediator ialah orang-orang yang memiliki keahlian dan kelebihan supranatural di bidang khusus. Oleh karena itu, dalam menilai kasus, pengadilan memanfaatkan kekuatan firasat daripada memanfaatkan alat bukti seperti saksi atau pengakuan. Ali dan pengikutnya, Mu'ahwiyah dan

¹² Mustaghfirin, "Basyarnas-MUI" Blog Mustaghfirin, <http://mustaghfirin.blog.unissula.ac.id/?s=tahkim>, (18 Juni 2021).

¹³ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 48.

pengikutnya, dilakukan untuk mengakhiri konflik dengan dua kelompok, tetapi kemudian ditemukan bahwa satu kecaman gagal membuat Ali dan pengikutnya dianggap kalah dalam pertempuran. Perkembangan struktur peradilan Khalifah Selain meningkatkan peradilan (al-Qadā) dan penyusunan di pengadilan pedoman prosedur utama yang disebut Risālat al-Qadā Abū Mūsā al-Asyar, Umar bin Khattab telah melihat pertumbuhan yang menjanjikan, dan penegasan sikap arbitrase adalah masalah konten. Di penghujung era al-Khulafā al-Rāsyid questionn, pertanyaan hukum ini tidak hanya tentang penyelesaian keluarga atau bisnis, tetapi juga tentang penyelesaian masalah perdagangan dan politik perang. Daerah-daerah ini dengan demikian akan menjadi lebih luas dan fenomena ini juga meningkatkan aktivitas badan arbitrase di awal era Islam, tergantung pada kemajuan atau kemajuan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan komunitas hukum.¹⁴

Jika dikaitkan dengan Al-Qur'an, mungkin ada pandangan yang menyatakan bahwa akam atau takm hanya boleh dilakukan dalam perkara perdata, khususnya perkara perdata keluarga, atas dasar hal itu secara khusus disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Tetapi Nabi dengan jelas mengatakan bahwa semua masalah manusia-ke-manusia (haqq al-ādam) harus ditangani secara damai. Peradilan didirikan oleh nabi di kantor sendiri dan nabi mencegah perselisihan temannya dari mencapai tangannya, karena nabi akan memerintah sesuai dengan hukum yang relevan jika itu terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme lembaga pengampunan dapat menyelesaikan perkara pidana. Ada hakim di sana. Ibn Qudāmah berpendapat dalam al-Mugni bahwa aturan akam mencakup semua jenis situasi, melainkan dalam empat kelompok: nikah, li 'ān, qazf dan kisa. Berbeda dengan seorang mahasiswa, seorang ulama fiqh memiliki hak untuk memutuskan perceraian tanpa suami jika ia gagal mendamaikan dua pihak yang ingin bercerai. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal percaya bahwa seorang akam juga berhak memutuskan perceraian tanpa adanya suami dari para pihak. Kamma sama dengan pemerintah (pengadilan), menurut mereka, yang keputusannya harus diambil.¹⁵

Didalam pengertian ini, ta biskm sama artinya arbitrase. Biasanya, arbitrase, mediasi ataupun metode lainnya untuk menyelesaikan masalah di luar prosedur pengadilan setara dengan peninjauan terhadap individu yang ahli di bidangnya, dengan waktu penanganan yang tanggap, administrasi serta pihak yang rendah, atas kasus tanpa publikasi yang dapat merusak reputasi, yang dapat diselesaikan tanpa publikasi. Arbitrase, mediasi, ataupun cara lain penanganan

¹⁴ Opcit, Rahmat Rosyadi dan Ngatino, hlm . 52.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 741.

masalah di luar proses pengadilan hanya dirancang guna menangani kasus, tidak hanya untuk menyelesaikan atau menyelesaikan kasus. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan persetujuan damai antara pihak yang bermasalah, pelaku dan korban. Perjanjian damai dalam dua bentuk, ialah terjadi remisi sama sekali ataupun pengampunan untuk wajib membayar ganti rugi atau ganti rugi kepada korban oleh pelaku. Jika masalah itu dapat ditentukan, tidak perlu pergi ke pengadilan, jika tidak, itu tidak bisa diselesaikan oleh pihak yang bermasalah.

Dalam hal ini, hadits Nabi tidak mengklasifikasikan kasus mana yang dapat ditangani oleh sistem seperti itu. Semua biasanya berlaku untuk semua jenis tindakan ilegal. Dalam hadits lain, Isyah r.a. diberitahu. Dinyatakan bahwa seorang imam harus menghindari penggunaan udd dan juga pengampunan, karena kesalahan pengampunan lebih besar daripada kesalahan hukuman. Hadits ini menekankan perlunya berhati-hati dalam menjalankan hukuman yang ditetapkan didalam Al-Qur'an. Sepertinya itu harus dihindari sejauh mungkin. Wajar saja, caranya bukan perkara itu dibawa ke pengadilan, karena sudah sampai ke hakim dan syarat-syarat hukumnya kemudian harus dilaksanakan. Jika bukan oleh hakim, satu-satunya cara adalah memiliki lembaga yang mampu menangani perkara ketika belum sampai ke pengadilan, yang merupakan tugas Lembaga Pengampunan sebagai lembaga alternatif dari Pengadilan. Apabila kasus-kasus yang dikategorikan sebagai Jarimah Hudd masih dalam pembahasan sebagai kewenangan lembaga pengampunan, maka kasus tambahan seperti Jarimah Kisas/diat dan Jarimah Takzir tidak akan terjadi apabila perkara tersebut berada di bawah kewenangan lembaga pengampunan.

Yang dimaksud dengan diyat adalah harta benda yang timbul karena jiwa dan perbuatan kejahatan lainnya. Ganti rugi atau ganti rugi atas perbuatan pidana. Diat pada dasarnya ada dalam cerita. Artinya, korban atau keluarga korban berhak memutuskan apakah pelaku kejahatan memilih kisas, perdamaian, atau pengampunan hukuman. Dia adalah pilihan kedua dengan ketentuan ini, yaitu ketenangan. Jika korban ataupun keluarganya memutuskan untuk berdamai, ia memiliki hak atas diyat dalam arti penjahat harus membayar diyatnya. Hukuman tersebut menunjukkan bahwa khususnya hukum Islam sangat memperhatikan pengamanan terhadap korban tindak pidana, kejahatan jiwa dan raga. Perhatian yang sedemikian besar ditunjukkan dengan memberikan kepada korban atau keluarganya pilihan hukuman bagi pelaku kejahatan. Merujuk pada riwayat surat Nabi dari al-Nasai. Para akademisi klasik kemudian mengkategorikan untuk orang Yaman jenis pelanggaran yang mungkin dikenakan sanksi dan jumlah atau jumlah hukuman yang akan dijatuhkan. Mereka melakukannya dengan sangat detail, yang saat ini hampir tidak mungkin. Para ulama telah berusaha keras untuk memberi nama pada setiap jenis kejahatan

pada periodenya sendiri dan untuk memutuskan jumlah yang akan dihitung untuk setiap kejahatan bersumber pada yang telah mereka ketahui dalam argumentasi agama, baik itu Al-Qur'an, hadits Nabi. Sudah sewajarnya ketentuan-ketentuannya tidak segera diambil dan diterapkan dalam ruang dan waktu pada situasi kita sekarang ini, yang berbeda. Persyaratan yang mereka gambarkan menginspirasi perkembangan hukum Islam seiring dengan kemajuan. Tujuan kegiatan mereka ialah guna menyerahkan pengamanan hukum kepada korban tindak pidana untuk menjamin hak-haknya sebagai korban tindak pidana. Terlebih lagi, hal ini mengungkapkan bahwasannya hukum pidana Islam dipersepsikan banyak orang yang mengkritik hukum Islam sebagai keras dan tidak manusiawi karena hanya bersifat metaforis. Sesungguhnya tujuan syariat Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Topo Santoso:

- 1) Menegakkan keadilan (lebih terlihat dalam hukuman kisas-diat),
- 2) Menghentikan agresor/pencegahan khusus (lebih terlihat dalam sanksi udūd),
- 3) memberikan pengertian umum pencegahan (lebih terlihat juga dalam hukuman udūd) dan
- 4) (lebih terlihat pada hukuman takzir)¹⁶

Peradilan alternatif ini secara konseptual merupakan peradilan yang dapat memandang keadilan secara utuh dan lebih sensitif. Keadilan keseluruhan juga melibatkan prospek kompensasi kepada korban oleh orang yang bersalah. Ide keadilan lebih dapat diterima oleh semua pihak dengan kesempatan ini. Tidak seperti saat ini, setelah korban dibebaskan dari penjara, korban mungkin akan membalas dendam kepada narapidana atau merasa trauma atas emosi pahit dari tindakan korban. Peradilan restoratif juga membenahi akibat-akibat dari tindakan kriminal dengan memungkinkan terjadinya proses penyembuhan dan kepentingan setiap orang yang berkepentingan, baik mereka korban atau pelaku atau masyarakat.

Keadilan restoratif tidak hanya mengidentifikasi individu tetapi juga keseimbangan sosial dari setiap kejadian kriminal dan pembalasan yang mengejutkan. Namun, dalam situasi kriminal, aplikasi restoratif bukannya tanpa kesulitan. Hakim positivis berpendapat bahwa belum ada dasar hukum. Dengan kata lain, tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan kepada hakim guna menggunakan konsep restorative justice dalam proses peradilan pidana. Namun, ini tidak berarti bahwa hakim tidak memiliki pijakan untuk menerapkannya. UU Kekuasaan Kehakiman secara gamblang mengatakan bahwa

¹⁶ Taqiy al-Dīn al-Husainī, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥalli Gāyat al-Ikhtisār* (Damaskus: Dār al-Khair, 1994), hlm. 460, dan Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh „alā Mazāhib al-Arba„ah*, Juz V, hlm. 171

hakim harus menyelidiki cita-cita sosial. Dukungan publik seringkali dapat membawa keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum. Salah satunya bisa dilihat dari aksi perampokan ratusan tandan pisang di Cilacap oleh Strongno dan Topan, sebuah doa yang secara psikologis kurang sempurna. Setelah temuan tinjauan psikiatris, Kejaksaan akhirnya menyelesaikan masalah tersebut dengan Surat Keputusan yang mengakhiri penuntutan. Dalam situasi ini, hati nurani aparat penegak hukum sangat penting, sebelum polisi melakukan kasus ini.¹⁷

Keadilan akan terpelihara dalam masyarakat jika orang menerima hak sesuai pada pedoman Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad. Di sisi lain, jika keadilan tidak diterapkan dan individu memperoleh hak dan tidak secara hukum dan benar, masyarakat akan rusak dan diktator. Keputusan, ketidakadilan dan perampasan hak adalah elemen utama yang menimbulkan keruntuhan suatu masyarakat. Al-Qur'an dengan demikian menyerukan kepada setiap Muslim untuk berlaku adil. Keadilan adalah prinsip fundamental dalam Islam, dan kehadiran Nabi Muhammad telah menyoroti misi keadilan. Al-Qur'an menyatakan bahwasannya keadilan harus didasarkan pada apa yang diperintahkan Allah dan oleh semua Muslim karena keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Di sisi lain, mereka yang tidak memilih keadilan dan mengabaikan hak orang lain akan dihukum oleh Allah. Keadilan dapat ditegakkan dalam Islam oleh pengadilan (pengadilan) atau melalui prosedur peradilan. Pemenuhan oleh pengadilan hak dan eksekusi yudisial tunduk pada persyaratan formal yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Pelaksanaan peradilan oleh pengadilan yang menyangkut kewenangan Negara. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memperhatikan orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat signifikan terhadap peradilan, khususnya Hakim atau *qā dieī*. Mereka mengevaluasi, menilai dan menyelesaikan masalah dalam yurisdiksi mereka.

Para ulama memiliki kemampuan lengkap untuk menyatakan hukum Allah: Dialah yang memiliki otoritas untuk "segala sesuatu yang putih atau hitam." Hakim memiliki kekuasaan untuk menyatakan seseorang bersalah, atau menyatakan seseorang bersalah atau tidak untuk memperoleh sesuatu yang benar atau tidak. Prosedur penyelesaian adjudikasi tidak dapat memahami hakikat perselisihan yang sebenarnya di antara para pihak, karena hakim hanya dapat memahami dan memutuskan keputusan batasan-batasan fakta yang diberikan kepadanya. Hakim memutuskan hukum berdasarkan keyakinan dan fakta-fakta yang ada, sedangkan kebenaran adalah pengetahuan terbaik para pihak dalam gugatan. Islam ialah agama yang tidak bisa dipisahkan dari politik. Islam ialah kebajikan yang dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari politik, menjadi jiwa

¹⁷ Muhammad Yasin, dkk., "Hakim & Penerapan Keadilan Restoratif", hlm. 15.

umat Islam. Sahal Mahfud mengatakan dalam hal ini dalam fiqh politik bahwa Masalah akan didekatkan dan dirugikan. Dengan demikian wasiat ma tesla merupakan isu politik dalam Islam.¹⁸

Sejak zaman Nabi, sebagai pengertian maqā ridus al-syariah, ma ridus telah ditetapkan secara implisit. Namun demikian, aspirasi hanya menjadi disiplin metodologi dalam ajaran Islam sistemik sejak dipelopori oleh al-Juwainî. Merujuk pada pemahaman Al-Gazālî “adalah untuk memelihara tujuan pembuat syariah (Allah). Tujuan Allah adalah untuk melindungi iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Dan apa pun yang tidak sesuai dengan prinsip ini adalah mafsadah (kerugian), sedangkan orang-orang yang menolak prinsip ini adalah mafsadah (luka), mafsadah adalah ma abdulla abdulla”¹⁹

Tidak semua kasus akan dirujuk ke grasi dalam hal ini, tetapi harus ada prioritas untuk kasus-kasus tertentu yang diatur penyelesaiannya dan dapat ditangani melalui mekanisme grasi. Dalam sistem hukum Indonesia, hal-hal berikut dapat diprioritaskan dalam yurisdiksi grasi:

1. Kasus Minoritas atau Mayoritas Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prosedur yang harus diikuti dan berkas yang harus diselesaikan dalam kasus besar dan kecil pada dasarnya adalah sama. Situasi kecil harus ditangani dengan cara yang berbeda untuk mencegah kemacetan dalam hal ini. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal kecil atau kecil, perhatikan hal-hal sebagai berikut: Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam buku ketiga KUHP²⁰
2. Pelanggaran ringan diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara paling lama tiga (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah)
3. Menurut KUHP, tindak pidana ringan (lichte musjdriven) adalah sebagai berikut: a. Pasal 302 tentang evaluasi ringan terhadap hewan; b. Pasal 352 tentang penilaian ringan terhadap orang; c. Pasal 364 tentang pencurian kecil; dan d. Pasal 373 tentang penggelapan ringan. e. Pasal 379, yang mengatur tentang penipuan kecil-kecilan. f. Pasal 482, yang mengatur tentang penahanan ringan, misalnya Pasal 315 tentang Suka²¹

¹⁸ Sahal Mahfud, Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 209.

¹⁹ Abū Hāmid al-Gazālī, al-Mustaṣfā fi Ilm al-Uṣūl, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 286.

²⁰ Abd al-Wahab Khallaf, Maṣādir al-Tasyrī“ fi Mā Lā Nass fih (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), hlm. 112.

²¹ Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice,” Makalah, disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-undang di luar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010;

Apabila memang benar demikian, sehingga perkara hukum yang berlangsung belakangan ini, misalnya persidangan Nenek Minah dan sandal jepit, di mana mereka dua pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, sekalipun perilaku itu logis, sebenarnya melanggar keadilan hukum. di dalam bangsa ini Sistem hukum yang seharusnya berperan dalam mengatur peradilan sebagai metode kontrol sosial dan pengakuan bahwa masyarakat ingin menegakkan keadilan, tampaknya kurang ideal serta tidak memberikan hubungan yang sebanding antara perlindungan korban dan pelaku. Pelaku masih menjadi pusat perlindungan; korban hanya mengisi dan pasif. Korban mempunyai pengaruh yang sangat kecil atas apa yang terjadi dan tidak dimintai pertanggungjawaban di setiap tingkat proses hukum. Satu-satunya peran korban adalah sebagai reporter dan saksi pasif.

Penanganan masalah pidana yang kini tercipta harus mementingkan keselarasan Sosial masyarakat yaitu keselarasan antara pelaku dan korban tindak pidana, memulihkan ketentraman sosial dalam masyarakat. Dalam cara mempertimbangkan pelaku dan korban, jenis penyelesaian dilakukan secara seimbang. Keadilan restoratif mengacu pada jenis resolusi ini. Ide ini merupakan kejahatan karena merupakan gejala dari aktivitas sosial, oleh karena itu selalu mengutamakan kearifan lokal yang sejalan dengan norma-norma masyarakat.

Dalam penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari UU No. 100/2001. Bentuk nyata dari penegakan hukum adalah sanksi atau hukuman. Menurut Sauer, terdapat tiga perspektif mendasar dalam hukum pidana dalam konteks ini, yakni sifat menentang hukum, salah, dan pidana. Selain karena penegakan hukum sama dengan hukum formal, penegakan hukum juga harus berpijak pada norma-norma yang diciptakannya. Dalam hal pembuatan aturan, ada satu aliran dan satu filosofi, terutama Aliran Utilitarianisme, dengan tokoh utamanya Jeremy Bentham, yang selama beberapa dekade berpegang teguh bahwa setiap aturan yang ditetapkan harus memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Masalah utama dalam menerapkan atau menerapkan konsep restore justice adalah metode yang diberikan oleh suatu pendekatan atau konsep untuk memulihkan keadilan mengutamakan konsep perdamaian, konsep 'mediasi' dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi jelas tidak sesuai terhadap sistem peradilan pidana konvensional dalam hal ini, yang tidak fleksibel dan terlalu mementingkan hukum daripada keadilan dalam masyarakat.²²

²² Eva Achjani Zulfa, *OpCit* diakses terakhir pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 pada pukul 14.42

Dari permasalahan tersebut di atas, penekanan pada tindak pidana dan keadilan dalam penyelesaian pidana menjadi motivasi. "Pelanggaran negara, didefinisikan oleh pelanggaran hukum dan bersalah," adalah tentang pentingnya kejahatan dan kejahatan yang sekarang tergabung dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga tidak fleksibel untuk tidak memberikan korban dan kebebasan untuk menyelesaikan situasi seperti itu. Peradilan pidana secara historis telah "sebagai proposisi untuk mengadili dan menganiaya pelaku negara sebagai pemegang otoritas bukan untuk membuat pilihan pidana. Kewenangan atau kekuasaan tersebut pada akhirnya mengarah pada kepentingan yang diwakili dan masyarakat yang terlibat dalam sistem timbal balik."²³

Frustrasi dengan sistem hukum resmi atau kebangkitan minat dalam mempertahankan dan mempraktikkan hukum umum telah mengundang kejahatan dan gangguan sosial di banyak negara. Banyak dari opsi ini melibatkan pihak dan seringkali memungkinkan penduduk lokal untuk terlibat dan mengatasi dampak dari resolusi konflik. Program keadilan restoratif dilandaskan terhadap gagasan bahwasannya pihak-pihak yang berkonflik harus berpartisipasi dalam solusi dan mitigasi dampak buruk. Dalam kasus tertentu, mereka juga kembali ke pengambilan ketetapan dan masyarakat lokal. Metode-metode ini juga dianggap untuk mempromosikan ekspresi konflik, menghormati toleransi dan inklusi, pemahaman tentang keragaman dan nilai dari kegiatan masyarakat yang bertanggung jawab.

Jenis baru keadilan restoratif dan pemetaan didorong untuk menyelesaikan perselisihan. Ini adalah orang-orang yang terkait erat tetapi terlibat atau terkena dampak langsung dari peristiwa tersebut. Keterlibatan Komunitas dalam proses tidak lagi abstrak, tetapi sangat langsung dan nyata. Metode ini sangat sesuai dengan skenario di mana para pihak terlibat dalam proses dialog dan negosiasi secara partisipatif dan keterlibatan masing-masing pihak di dalamnya secara penuh dan aman. John Braithwaite mengatakan bahwa pemulihan keadilan adalah wacana yang berfokus pada keadilan restoratif dalam persidangan pidana, tetapi proses pemulihan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di sejumlah pengaturan dan situasi yang berbeda, termasuk sekolah dan tempat kerja harus diakui.²⁴

Keadilan restoratif kadang-kadang dikenal sebagai "restorative justice" adalah pendekatan keadilan yang memenuhi keperluan korban, penjahat dan juga menyangkutkan keterlibatan masyarakat dan tidak hanya penegakan persyaratan

²³ Ibid

²⁴ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, hlm. 3.

hukum atau penuntutan pidana. Korban juga terlibat dalam proses sementara pelaku didesak untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya dengan membenarkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf, membayar uang yang dicuri atau dengan melayani masyarakat. Restorative Justice berupaya mendukung korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dalam mengoreksi tindakan penegakan hukum dengan menggunakan kesadaran dan intuisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menjelaskan bahwa konsep restorative justice memang merupakan teori keadilan sederhana yang berlaku untuk pemulihan kerugian. dari tindakan kriminal.²⁵

Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan korban dan penjahat. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif membantu pelaku menghindari kejahatan semacam itu di masa depan. Ide keadilan didasarkan pada kejahatan dan pelanggaran yang dilihat sebagai pelanggaran individu atau sosial daripada negara. Keadilan restoratif mendorong komunikasi diantara korban dan pelaku serta menunjukkan bahwa korban dan pelaku paling puas dan bertanggung jawab. Gagasan mengembalikan keadilan sangat mudah. Ukuran keadilan tidak lagi terfokus pada hukuman yang pantas bagi korban pelaku (fisik, psikis atau punitif); pelayanan ditingkatkan dengan memberikan dukungan dan akuntabilitas kepada para korban dengan bantuan keluarga dan masyarakat jika dibutuhkan. Di Indonesia disebutkan bahwa restorative justice itu sendiri mengandung pengertian adil dimana pelaku, korban, keluarga, dan aktor lainnya terlibat, dan bersama-sama, dengan mengembalikan kondisi semula, mencari jawaban dan perbaikan.

Sebaiknya aparat hukum berasumsi dan bekerja secara bertahap, yaitu tidak mengimplementasikan teks aturan, melanggar aturan, untuk memperoleh keadilan bagi korban dan pelaku, karena hukum ada dalam teks untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum lanjutan menyimpang dari premis dasar bahwa hukum tidak berlaku sebaliknya bagi manusia. Hukum karena merupakan lembaga yang mutlak dan pasti, lembaga moral, dan karena kapasitas untuk melayani orang-orang, hukum terutama diputuskan. Hukum adalah institusi yang dirancang untuk memimpin individu menuju eksistensi yang adil, sukses dan menyenangkan. Kemanusiaan dan keadilan ialah semua cita-cita dari aktivitas hukum kita. Sehingga istilah "hukum untuk manusia" juga mengandung arti "hukum untuk keadilan". Kemanusiaan dan keadilan dengan demikian terletak di atas hukum. Hal ini menyangkut fokus pada pemeliharaan keadilan yang adil di Indonesia, yaitu menciptakan

²⁵ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103.

keselamatan umum atau bisa dikatakan sebagai “masyarakat yang adil dan makmur”.

Bagir Manan memiliki pandangan yang agak berbeda tentang gagasan bahwa keadilan restoratif ialah konsep pidana, tetapi konsep kriminalisasi tidak cuma terbatas pada ketetapan hukum pidana (formal dan substantif). Sementara Bagir Manan menggambarkan keadilan restoratif sebagai pengertian kriminalisasi, ia tetap menyukai gagasan bahwa kriminalisasi harus melambangkan keadilan yang ditekankan pada keadilan terpadu, dengan kata lain keadilan bagi pelaku, keadilan korban dan keadilan masyarakat. Keadilan restoratif sulit dijalankan karena seseorang harus berusaha menemukan penyelesaian damai untuk masalah di luar pengadilan. Di Indonesia, banyak hukum umum dapat dipulihkan, tetapi kehadirannya tidak diakui atau dikodifikasikan oleh Negara. Common law dapat menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat dan memuaskan para pihak yang bersengketa. Restrukturisasi dinilai tidak efisien dalam penyelesaian masalah sosial sebagai kritik terhadap implementasi sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan. Akibatnya, para pihak yang bersengketa tidak akan ikut serta didalam penanganan masalah. Korban tetaplah korban, pelaku yang ditangkap masih menambah kesulitan keluarga, dll.²⁶

Keadilan restoratif didasarkan pada pandangan logis tentang penyalahgunaan. Meskipun metode ini disajikan secara berbeda di berbagai budaya, sebagian besar peradaban tradisional ragu untuk berbagi pendekatan ini. Menurut prinsip-prinsip dasar, kesepakatan yang dibuat sebagai konsekuensi dari proses pemulihan adalah "hasil restoratif". Kontrak ini dapat diberikan kepada klien seperti tindakan korektif, penggalangan dana dan layanan masyarakat "untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban individu dan kolektif dari berbagai pihak dan untuk memastikan reintegrasi korban dan pelaku" Dalam kasus, ini juga dapat digabungkan dengan parah dengan metode lain. Ada ciri tambahan menurut Setyo Utomo yang membedakan dengan keadilan restoratif, yaitu menjadikan kejahatan sebagai bagian dari aktivitas sosial dan bukan semata-mata pelanggaran hukum pidana. Hal ini dilihat sebagai tindakan yang menyakiti individu dan menempatkan hubungan sosial dalam risiko. Berbeda dengan sistem hukum yang sebagai urusan negara telah menarik kriminalitas. Hanya Negara yang berwenang menghukum, meskipun masyarakat adat dapat menerapkan hukuman.²⁷

²⁶ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, hlm. 86.

²⁷ Setyo Utomo, *Loc.cit.*

Ada kecenderungan di banyak negara untuk memanfaatkan mediasi pidana sebagai alternatif pemecahan masalah peradilan pidana dalam perkembangan perdebatan teori dan perkembangan reformasi peradilan pidana. Detlev Frehsee menyatakan bahwasannya penggunaan restitusi dalam proses pidana tidak begitu besar dan kesenjangan antara hukum pidana dan perdata tidak baik. Selain itu, keadilan internasional telah diakui sejak lama. Konferensi tertentu seperti Kongres PBB ke-9 pada tahun 1995, khususnya yang berkaitan dengan manajemen hukum pidana (Dokumen A/CONF 169/6), perlunya semua negara untuk mempertimbangkan 'privatisasi fungsi-fungsi tertentu dari keadilan dan penegakan hukum' dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam mediasi, mediasi, restitusi dan reparasi kejahatan.²⁸

Selanjutnya pada Konferensi Reformasi Kriminal Internasional tahun 1999 disebutkan bahwa kebutuhan akan sistem peradilan formal dengan norma-norma hak asasi manusia yang informal merupakan salah satu komponen terpenting dari agenda reformasi pidana. Identifikasi sembilan strategi pengembangan untuk reformasi peradilan pidana dalam hal pengembangan keadilan restoratif, penyelesaian sengketa alternatif, peradilan informal, penyelesaian alternatif untuk individu yang dikecualikan, sarana alternatif peradilan anak, kejahatan kekerasan, pengurangan populasi penjara, manajemen dan peran penjara yang memadai.²⁹

Gagasan keadilan restoratif tidak menyiratkan penghapusan penahanan; penjara masih dapat digunakan dalam perkara khusus yang menyebabkan kerugian luas dan terkait dengan nilai hidup seseorang. Untuk menjamin keamanan hukum dan keadilan publik, gagasan keadilan restoratif dapat bertindak sebagai akselerator asas peradilan yang simpel, sigap, serta hemat administrasi. Dalam sistem hukum Indonesia berkembang gagasan tentang tujuan kriminalisasi, peluncuran retribusi, dan bentuk pembalasan total terhadap seseorang yang sudah melangsungkan kejahatan, tanpa harus mempertimbangkan akibat dan keuntungan tambahan. Ada juga gagasan menahan diri untuk mencegah mata pencaharian penjahat (pengasingan), untuk memastikan bahwa orang-orang aman, tenang dan tidak takut dengan sejenisnya.

Gagasan dissuasi individu dan hukuman universal juga menawarkan metode untuk menggunakan atau secara bersamaan mencegah tindakan kejahatan yang sebanding (pencegahan umum). Dapat diterima secara kerja. Ide pemidanaan terus-menerus berkembang dalam teori-teori keadilan, mulai yang

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 4-5.

²⁹ Lilik Mulyadi, "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal (Penal Mediation) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktek",

klasik seperti keadilan pembalasan, hukum rehabilitatif, dan teori-teori kontemporer seperti keadilan alternatif, keadilan transisional dan perkembangan filsafat keadilan rekonstruktif. Keadilan restoratif oleh beberapa ahli hukum, psikolog dan ahli perilaku anak yang dinilai memadai serta tidak buruk didalam sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan persoalan anak yang melanggar hukum, baik oleh pelaku, korban, keluarga pelaku/korban ataupun pemangku kepentingan lainnya, guna mendapatkan rasa keadilan didalam masyarakat.

Keadilan restoratif adalah suatu bentuk penanganan masalah yang tidak hanya melakukan atau membalas dendam kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan korban, pelaku, keluarga pelaku atau pemangku kepentingan lainnya ke keadaan semula atau kondisi normal. Pengadilan ini dapat, di satu sisi, menyatakan bahwasannya apa yang diperbuat oleh pelaku disalahkan secara hukum, tetapi juga menjaga serta menghargai hak asasi manusia yang paling mendasar.

Menurut gagasan keadilan restoratif, kejahatan bukan hanya tugas negara, tetapi juga kewajiban masyarakat. Oleh karena itu, gagasan keadilan remedial didasarkan pada premis bahwasannya kejahatan yang sudah menyebabkan kerugian harus diperbaiki, baik kerugian korban ataupun kerugian masyarakat. Anggota masyarakat harus dilibatkan untuk memperbaiki kesalahan dan inkonsistensi dalam masyarakat yang bersangkutan. Memberikan imbalan dan korban sebagai ganti rugi atau sebab dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pemulihan oleh pelaku dapat berupa kompensasi, kerja sosial atau sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat oleh semua peserta rapat untuk melakukan reparasi atau tindakan tertentu.

Kedudukan peradilan restoratif di Indonesia secara ketat diabadikan didalam macam-macam peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan; UU No. 14 Tahun 1985, diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004, terakhir direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Peradilan. Karena Mahkamah Agung (MA) dengan demikian merupakan entitas yang menjalankan kekuasaan kehakiman, dan sebagai klimaks dari peradilan, seharusnya terjadi ketika Mahkamah Agung (MA) mengimplementasikan metode atau gagasan keadilan restoratif.

Apalagi dalam Pasal 5 peraturan perundang-undangan peradilan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kehakiman secara jelas menyatakan bahwasannya hakim harus menilai nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan (living law atau kearifan lokal). Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi perlu atau harus memakai pendekatan atau konsep

restorative justice dalam penyelesaian masalah, karena pendekatan atau konsep restorative justice cocok dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, cocok dengan nilai-nilai dan nilai-nilai hukum yang dianut bersama. dari bangsa Indonesia. nilai-nilai agama. nilai-nilai agama. Perlu juga ditegaskan bahwa hal itu tidak bisa diterapkan di Mahkamah Agung saja (MA).

Bagi pencari keadilan, baik pada tataran penyidikan, penyidikan, penyidikan, maupun pengadilan sampai pada tahap pengambilan keputusan, terdapat tahapan atau prosedur dalam acara peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya. Bahkan pada saat para pencari keadilan memulai tindakan hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan itu, penulis percaya bahwasannya gagasan keadilan remedial, sebagaimana dinyatakan di atas, didirikan dan diterapkan di berbagai tingkatan atau dalam proses pengadilan.

Dalam persidangan pidana, individu lebih suka menggunakan jalur pengadilan yang membangun ide dan teori, tetapi ini tidak mudah dilakukan. Harus dipahami bahwa hasil dari prosedur penyelesaian yudisial tidak menang, yang berarti terdapat yang menang dan juga terdapat yang kalah. Dalam hal ini, menyelesaikan solusi melalui pengadilan konvensional biasanya menghasilkan sentimen "tidak menyenangkan", dengan kemarahan, ketidakpuasan, dan ketidakjujuran yang bahkan lebih besar daripada pembalasan yang sering terjadi. Peradilan adalah sistem yang mengontrol bagaimana insiden kejahatan ditangani untuk tujuan penyelesaian dan kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana ialah suatu sistem, maka semua bagian dari sistem tersebut saling terkait, sehingga sistem tersebut tidak akan pernah beroperasi dan mencapai tujuannya jika unsur dari sistem tersebut tidak berfungsi.

Dalam bukunya "Sistem Peradilan Pidana Capita selecta" Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang mengenakan hukum pidana substantif, peradilan pidana dan peradilan pidana. Namun, dalam lingkungan sosial, latar belakang kelembagaan ini harus diakui. Sifat yang terlalu formal, jika semata-mata didasarkan pada kepentingan hukum, akan menimbulkan malapetaka berupa ketidakadilan.³⁰

Sistem peradilan pidana Indonesia dikontrol ketat oleh KUHAP Code atau UU no. 8 Tahun 1981. Sejak UU no. 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diklaim benar-benar sama dengan penegakan peradilan pidana, yaitu wewenang yang dilimpahkan terhadap negara oleh peradilan pidana, khususnya kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga

³⁰ Muladi, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 2.

pemasyarakatan. . Pengertian sistem peradilan pidana kadang-kadang disebut sistem penegakan, karena di dalamnya terkandung gagasan bahwa suatu lembaga benar-benar berusaha menjamin suatu aturan hukum yang abstrak. Dalam bukunya “Sistem Peradilan Pidana Capita Selecta” Muladi berpendapat bahwa pengertian sistem peradilan pidana terpadu adalah sinkronisasi atau keserasian dan keserasian, yang dapat dibedakan dengan:.³¹

- Sinkronisasi struktural adalah penyelarasan atau koordinasi dalam konteks hubungan antara otoritas penegak hukum;
- Sinkronisasi substansial (sinkronisasi substansial) adalah keselarasan vertikal dan horizontal dengan hukum positif; dari.
- Sinkronisasi budaya adalah keharmonisan dalam kehidupan pandangan, sikap dan filosofi yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Gagasan keadilan restoratif dapat dikembangkan sebagai respon terhadap pertumbuhan sistem peradilan pidana dengan berkonsentrasi pada partisipasi masyarakat serta korban yang merasa ditinggalkan oleh proses sistem peradilan pidana yang ada. Selanjutnya, keadilan restoratif dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menangani tindakan ilegal untuk tujuan penegakan hukum. Dalam perkara pidana, bagaimanapun juga, restore justice system berusaha untuk memperbaiki/memulihkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan yang berfaedah bagi pelaku, korban dan lingkungannya dan yang menyangkut mereka secara langsung dalam menyelesaikan perkara dan tidak sama dengan yang dilakukan dengan orang dewasa. Lima komponen kunci Keadilan Restoratif adalah:

- Keadilan restoratif adalah jenis peradilan yang telah diluncurkan dan digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara-negara industri. Ini adalah gagasan yang diterima secara umum tentang hukum pidana atau sistem peradilan pidana.
- Peradilan restoratif berpendapat bahwa kejahatan adalah kejahatan negara/masyarakat, kejahatan terhadap korban. Ini mungkin secara individu atau dalam beberapa kelompok.
- Penekanan keadilan restoratif adalah pada penderitaan atau kerugian korban, dan bukan kriminalisasi pelaku.
- Keadilan restoratif dapat berbentuk mediasi, rekonsiliasi atau pengadilan, sebagai percakapan langsung atau tidak langsung.

³¹ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

- Keadilan restoratif bukan sekadar rekonsiliasi sementara seperti dalam pameran.

Dalam prinsip dan model keadilan restoratif yang berbeda, proses dialog antara pelaku dan korban adalah modal dasar dan bagian terutama dari pengimplementasian keadilan. Dialog langsung antara pelaku dan korban memungkinkan korban untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya dan mengungkapkan tujuan untuk memenuhi hak dan tujuan penanganan pidana. Melalui dialog, pelaku diminta didorong guna memperbaiki dirinya sendiri, menyadari penyimpangannya dan bertanggung jawab atas dampak dari tindak pidana yang sengaja diperbuat. Melalui proses dialog ini, masyarakat dapat ikut serta didalam menghasilkan hasil persetujuan dan mengawasi pelaksanaannya. Itulah sebabnya keadilan restoratif pada prinsipnya juga disebut sebagai penyelesaian kasus dengan mediasi (mediasi pidana).

Dalam rangka penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat, mediasi pidana dalam hukum pidana mempunyai tujuan yang mulia. Secara konseptual Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa mediasi adu penalti berbeda dengan asas fungsi sebagai berikut:

- 1) Manajemen konflik: Adalah tugas mediator untuk membuat para pihak lupa dan mendesak mereka untuk mengambil bagian dalam proses komunikasi. Manajemen konflik Hal ini dilandaskan pada konsep ketegangan interpersonal yang dihasilkan oleh kejahatan. Perselisihan ini semua tentang prosedur mediasi.
- 2) Processorientierung: Mediasi pidana lebih fokus pada kualitas daripada hasil: kesadaran bahwa kejahatan itu salah, penyelesaian tuntutan konflik, korban dari ketakutan, dll.
- 3) Prosedur informal: Mediasi kriminal adalah metode informal non-birokrasi yang menghindari penegakan hukum yang ketat.
- 4) Partisipasi dalam proses (Parteiautonomie/Subject tivierung) aktif dan independen: para pihak (pelaku dan korban) tidak melihat diri mereka sebagai objek dari prosedur pidana tetapi sebagai individu dengan tanggung jawab pribadi dan kapasitas untuk melakukannya. Mereka seharusnya melakukannya sendiri.

Proses mediasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari landasan hukum yang melegitimasi penggunaan teknik non-lokalisasi dikarenakan Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkara pidana yaitu mengambil bentuk acuan, pertama landasannya tertuang didalam Surat Kepolisian Negara No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian

Sengketa (ADR). Terdapat berbagai hal yang disoroti dalam surat ini: kasus pidana dengan kerugian materiil ringan; pihak yang berperkara harus menyetujui rute ADR; asas ADR harus berdasarkan musyawarah dan mufakat serta diketahui masyarakat sekitar; jalur ADR harus sesuai dengan standar hukum sosial/adat dan memenuhi prinsip hukum; perkara yang sudah ditangani. Kedua, perbuatan pidana sebagai “afkoop” dan disebut pelanggaran yang diancam hanya dengan “sengaja” dan “pembayaran pidana secara damai” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP.

Jika wewenang/hak untuk menuntut kejahatan itu batal, terdakwa membayar biaya maksimum dan biaya tuntutan untuk kejahatan itu. Ketiga, kejahatan terhadap anak di bawah usia delapan tahun. Sebagaimana disebutkan dalam UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997. Dalam Pasal 5 Undang-undang ini penyidik diberi keleluasaan untuk menyerahkan terhadap orang tua ataupun walinya dengan batasan umur anak yang bisa diajukan ke pengadilan, yang melakukan tindak pidana (delik) paling sedikit 8 tahun dan yang belum sampai usia delapan belas tahun. Peneliti dapat memberikan anak kembali kepada orang tua, wali, teruntuk anak-anak di bawah umur 8 tahun.

Keempat, kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM oleh UU No. 39/1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa dalam kasus pelanggaran HAM (lihat Pasal 1-7; Pasal 76:1; Pasal 89:4; Pasal 96) Komnas HAM (dibentuk berdasarkan Keppres No. 50/1993) akan dimediasi Di antara ketiga landasan hukum di atas, hal ini mengarah pada konsep penyelesaian perkara pidana berdasarkan asas Jus Perdamaian atau sering disebut dengan keadilan berdasarkan perdamaian. Hal ini diatur dalam dokumen pendukung Kongres Keenam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1995, Dokumen A/CO NF 169/6, yang menjelaskan bahwa tidak ada penipuan, tidak ada kejahatan ayam putih atau, jika itu bisnis, tidak mungkin bagi pengadilan untuk menggunakan hukum pidana, tetapi untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi pengulangan.³²

Muladi menyatakan, berdasarkan musyawarah dan mufakat, model penyelesaian pidana dianggap menyebabkan sengketa baru dan harus diganti dengan model evaluasi. Dialog di antara para pembangkang adalah awal yang sangat baik untuk menyelesaikan masalah. Menurut Muladi, istilah ADR lebih memenuhi kriteria dan efisiensi dalam beberapa situasi. ADR ini adalah bagian

³² Kwat Puji Priyanto, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis dakan Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 12 No. 3 September 2012 hlm 419

dari gagasan keadilan restoratif yang menempatkan hakim dalam peran mediator.³³

Untuk lebih jelasnya, Kantor Pengawasan dan Pencegahan Narkoba Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah nama lain dari ide kuno. Metode pemulihan keadilan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan perdamaian di masyarakat antara para pihak. Karena metode pembalasan atau rehabilitasi dianggap tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita beralih ke pendekatan restoratif terhadap keadilan. Kerangka pemulihan keadilan mencakup pelaku, korban dan masyarakat untuk menciptakan keselarasan antara korban dan pelaku.³⁴

Hal ini juga dapat diamati dalam A/CONF.187/8 dari 10 hingga 17 April 2000, pada Kongres PBB ke-10 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku di Wina, yang menyatakan, antara lain, konsep keadilan bagi penjahat dan korban, termasuk alternatif keadilan restoratif. Ini dianggap sebagai model alternatif dalam hukum pidana menurut dokumen pengadilan restoratif. Ketika semua pihak terlibat dalam solusi bersama untuk masalah tertentu, bagaimana mengatasi dampak masalah dan konsekuensinya di masa depan. Fokus dalam pendekatan ini adalah pada remediasi dan pencegahan dan bukan pada penuntutan pidana. Keadilan restoratif dan penyelesaian konflik formal dan semi-formal lainnya mencerminkan kecenderungan individualisme saat ini dan mengurangi fungsi negara. Integrasi hukum ke dalam sebuah buku dengan setting hukum (*law in action*), seperti yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, adalah proses yang menggabungkan dua persyaratan berbeda dari berbagai sistem hukum. Hukum dalam buku lebih merupakan unsur kepastian hukum sebagai tradisi hukum yang dilaksanakan oleh hukum perdata. Sebaliknya, fungsi hukum sebagai produk lebih berorientasi pada sistem hukum yang lebih luas.

Peradilan restoratif adalah inti dari prosedur terapan yang menggabungkan dua kutub sistem peradilan. Lebih lanjut, konsep dasar *restaurative justice* sebagai aplikasi disematkan sebagai alternatif penyelesaian situasi melalui jalur non-litigasi. Selain sengketa perdata, mediasi juga membantu keseimbangan keadilan bagi para pihak sebagai unsur terpenting dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, untuk mengejar mediasi kejahatan, diperlukan terobosan dalam sistem peradilan pidana. Dasar pemikirannya terkait dengan konsep reformasi peradilan pidana dan masalah pragmatis tertentu.

³³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.67.

³⁴ United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, (New York: centre for International Crime Prevention, 1999), 42-43.

Konsep 'reformasi dalam peradilan pidana' berlatar belakang perlindungan korban, gagasan harmonisasi, keadilan restoratif, gagasan melampaui kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlangsung, gagasan mencegah akibat negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pidana saat ini, khususnya ketika menemukan alternatif penjara, dll.

Pragmatisme antara lain didukung dengan menurunkan stagnasi atau kasus ("trial overload problem"), penyederhanaan prosedur peradilan dan sejenisnya. Lembaga mediasi pidana ini, termasuk hukum adat Sumatera Barat, Aceh, dan Lampung, telah lama mengenal hal tersebut di atas sebagai pengetahuan teoretis dan lokal didalam bidang hukum adat di Indonesia, yang dilandasi oleh pemikiran kosmis, magis, dan agama. Cara penyelesaian perkara pidana dengan kesepakatan para pihak di luar wilayah hukum pengadilan dengan pelaksanaan ketiga berada di luar proses peradilan dengan menempatkan pelaku tindak pidana pada tingkat yang sama dengan korban. Peradilan pidana dalam memerangi tindakan penyelesaian pidana di luar proses positif, "win-win solution" adalah praktik saat ini.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Melalui Mediasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif; Reformasi Hukum Pidana harus terdiri atas gagasan keselarasan bahwa hukum pidana harus mencakup nilai-nilai keselarasan satu bahasa antara publik/masyarakat dan keperluan individu atau orang, keselarasan antara perlindungan/kepentingan tindak pidana. , keseimbangan unsur/tujuan dan faktor, keselarasan antara kriteria hukum dan materil, keselarasan Bab IV yang membahas perkara penuntutan dan pelaksanaan pidana mengandung konsep "kebijakan hukum pidana tentang pencegahan tindak pidana melalui mediasi pidana. "sebagai dasar hukum. KUHP 2012 khusus "Penyelesaian Diluar Proses".

Dalam ketentuan Pasal 45 huruf "d" ini dalam RUU KUHP Baru tidak memberikan pemahaman mengenai upaya "Penyelesaian Di Luar Proses" ini, sehingga penjelasan terhadapnya dicari dari sudut pandang para sarjana dan aparat Penegak hukum.

Pasal 111 tentang rancangan prosedur pidana mediasi memberikan:

(1) Penyidik berwenang melakukan penyidikan karena tidak cukup bukti apakah peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan karena hukum.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga dapat dihentikan berdasarkan:

- a. putusan pengadilan banding atas permintaan korban/pelapor;
- b. kesimpulan mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.

(3) Pelanggaran yang dapat diselesaikan dengan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2(b) terdiri dari:

- (a) pelanggaran yang dilakukan masih di bawah umur;
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
- c. kejahatan yang dilakukan hanya terancam pidana; d. usia tersangka pada saat melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; e. kerugian telah diganti;

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat (e) hanya berlaku bagi pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara hingga lima (lima) tahun;

(5) Apabila penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ke 3

(6) Peraturan publik menjabarkan aturan rinci mengenai prosedur mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Didalam sistem peradilan pidana, masalah utama dalam memperkenalkan ataupun menggunakan pendekatan atau konsep keadilan restoratif terdapat pada mekanisme penanganan yang diberikan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restaurant justice), dibandingkan dengan mekanisme penanganan yang ditawarkan oleh sistem peradilan yang ada. Hal ini dikarenakan pendekatan atau konsep restorative justice lebih mengutamakan pengertian perdamaian, konsep "mediasi" dan konsepsi rekonsiliasi, di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan lebih umum lagi masyarakat berkontribusi langsung didalam menangani masalah pidana. kasus, tentu saja, sebaliknya atau Berlawanan dengan kejahatan tradisional.

Hal ini karena fokus dan visi untuk tindakan pidana dan keadilan dalam kasus penyelesaian pidana. "Pelanggaran oleh negara yang bercirikan pelanggaran hukum dan orang yang bersalah" saat ini sedang berkembang dalam sistem peradilan pidana konvensional. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, "negara secara historis memiliki kepemilikan hukum pidana sebagai masalah hukum dan penuntutan terhadap para pelanggarnya. Pada akhirnya kekuasaan ini bermuara pada kepentingan korban dan masyarakat yang terwakili dalam sistem tersebut. Praktik penanganan perkara dengan mengenakan pendekatan

atau gagasan keadilan restoratif telah ada didalam budaya atau budaya Indonesia, meskipun dilaksanakan oleh sebagian tokoh masyarakat. Braithwaite berpikir bahwa dengan sedikit pelatihan, tidak hanya elit yang bisa membantu masalah dengan memulihkan metode atau ide, tetapi lebih banyak individu dapat menyebabkan kesalahpahaman serta lebih banyak upaya untuk mendemokratisasikan praktik penyembuhan terhadap orang Asia.

Mahkamah Agung (MA) adalah penulis tertinggi didalam hal ini karena Mahkamah Agung (MA) memiliki prioritas tertinggi, sehingga pengadilan di bawah akan, jika Mahkamah Agung (MA) menerima ataupun mengikuti dan menggunakan gagasan keadilan restoratif, mengadopsi, mengadopsi dan menerapkan konsep tersebut. Dengan demikian, gagasan keadilan restoratif diharapkan dapat diterapkan oleh pengadilan negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung di seluruh sistem hukum di Indonesia. Apalagi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Hak atas Keadilan memberikan kebebasan kepada hakim, khususnya dalam Pasal 5 secara tegas disebutkan bahwa pengadilan berkewajiban untuk mengevaluasi nilai-nilai yang ada didalam suatu masyarakat (living law atau local kebijaksanaan). Dalam rangka melaksanakan pendekatan maupun gagasan keadilan restoratif (restorative justice) cocok dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, cocok dengan beberapa nilai hukum dan cocok dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MK harus menggunakan pendekatan atau konsep restorative justice kepadanya. Perlu juga ditegaskan bahwa hal itu tidak bisa diterapkan di Mahkamah Agung saja (MA).

Bagi pencari keadilan, baik pada tataran penyidikan, penyidikan, penyidikan, maupun pengadilan sampai pada tahap pengambilan keputusan, terdapat tahapan atau prosedur dalam acara peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya. Bahkan pada saat para pencari keadilan memulai tindakan hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Oleh karena itu penulis berkeyakinan bahwasannya gagasan mengembalikan keadilan sebagaimana dikemukakan di atas, ditetapkan dan digunakan pada berbagai tingkatan atau prosedur hukum.

Saat ini, orang pasti menggunakan hukum pidana sebagai upaya pertama untuk menyelesaikan masalah yang tidak memerlukan hukuman. Oleh karena itu, diharapkan dengan menghadirkan kembali alternatif penyelesaian perkara pidana tersebut, yaitu keadilan restoratif, maka peran hukum pidana sebagai upaya akhir (ultimate remedi) atau pemulihan akhir (final remedies) dalam penyelesaian perkara. Hukuman sebagai alternatif dari hukuman pidana terbaru. Dengan kata lain, penyelesaian akhir menuntut agar Anda terlebih dahulu

memberikan hukuman alternatif (non-penal) dalam bentuk kompensasi, denda, peringatan atau tindakan lain dalam bentuk penjara sebelum menggunakan metode hukum pidana (korporasi). Karena, seperti yang dinyatakan Van Apeldoorn, tidak semua kejahatan yang terjadi adalah esensial, terutama jika akibat dari tindakan tersebut tidak dilihat dari kepentingan umum.³⁵

Konsep 'restorative justice' muncul sebagai ungkapan kritik bahwa sistem peradilan pidana diterapkan dengan hukuman yang dianggap tidak efisien untuk penanganan berbagai jenis masalah. Ketidakefektifan ini didorong oleh fakta bahwa pihak-pihak yang berkonflik tidak berpartisipasi dalam penanganan masalah. Akibatnya, korban tetap menjadi korban, sedangkan narapidana menimbulkan kesulitan baru bagi keluarganya, dan seterusnya. Korban tetaplah korban. Pengadilan yang diinginkan dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya rendah, sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sekarang dianggap, dalam praktiknya, berat (berlebihan), lambat dan mubazir. waktu, mahal (sangat mahal). Komunitas percaya itu tidak hidup sesuai dengan keadilan dan karakter damai kehidupan orang tetapi hanya berkonsentrasi pada pendekatan kuantitatif yang hanya mengamati berapa banyak kasus yang berhasil telah dilakukan (hukuman dan penjara) untuk para pelanggar dan bahwa masalah signifikan muncul. . Masalahnya adalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan penahanan negara. Di Indonesia, banyak putusan pengadilan yang jauh dari dinamika masyarakat dalam sistem hukum. Ini hanya berkaitan dengan peraturan formal sederhana. Pengadilan untuk menemukan keadilan berubah menjadi medan pertempuran untuk mendapatkan kemenangan.

Penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menggunakan keadilan restoratif dalam penyidikannya dapat dilandaskan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 7(1) Huruf J Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. melakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Pasal 16(1) Huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara dan Pasal 5(1) angka 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang peradilan pidana yang dengan syarat-syarat sebagai berikut: tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L merupakan penyidikan dan penyidikan. Pasal 16(1) Huruf L a. Tidak

³⁵ Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif, hlm. 11

- Berlawanan dengan supremasi hukum; b. Sesuai dengan undang-undang yang membutuhkan tindakan; c. pertimbangan yang sesuai berdasarkan keadaan persuasif; d. Harus bijaksana, pantas dan termasuk dalam lingkungan kantornya; dan e. menghormati hak asasi manusia; (DAGING).
- 3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang untuk kepentingan umum dapat bertindak menurut pertimbangannya sendiri dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Berdasarkan Pasal 18(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(1), undang-undang dan Kode Etik Profesi Polri hanya dapat digunakan dalam keadaan yang paling esensial.
 - 4) Pasal 22(2)(b) dan (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa setiap diskresi aparatur pemerintah adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kejelasan hukum. Dalam institusi kepolisian, *restorative justice* dilakukan oleh kepolisian atas dasar diskresi. Kebijakan itu sendiri diperbolehkan dalam ilmu hukum, bila digunakan untuk alasan yang mulia dan melindungi korban. Kebijakan mengacu pada keputusan yang tidak terikat secara hukum, di mana penilaian pribadi juga penting. Meskipun surat edaran ini dengan kewenangan diskresi, hanya berupa surat edaran yang masih belum cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum, mempermudah polisi sebagai penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif. Selain itu, penuntut umum yang bertanggung jawab untuk melimpahkan perkara ke pengadilan menurut Badan Penuntut Umum mengakui konsep kebijakan menuntut, di mana penuntut dapat melakukan penuntutan atau penuntut tidak dapat menuntut. Kekuasaan kejaksaan untuk tidak menuntut didasarkan pada asas kesempatan atau sering disebut dengan “asas penuntutan diskresioner”. Konsep ini memungkinkan penuntut umum untuk tidak melanjutkan perkara pidana apabila penuntutan tidak sesuai atau dimana penuntutan merugikan kepentingan umum atau negara, sekalipun ada bukti dan saksi yang cukup.³⁶

Kekuasaan untuk mengesampingkan tuntutan pidana itu sendiri dikenal sebagai realisasi sebagai suatu kesempatan yang secara eksklusif dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya, polisi seringkali berbenturan dengan acara pidana, bahkan di tingkat penyidikan, jika hendak membuat perkara pidana; kebijaksanaan kepolisian tidak termasuk kekuasaannya untuk melanjutkan atau

³⁶ Ibid. hlm. 23.

menghentikan penilaian suatu kasus; ukuran terbatas pada bukti yang cukup dari suatu kejahatan. Penuntut sebagai orang dominus litis (pengendali) harus diberikan kekuasaan, berdasarkan penggunaan diversi dan keadilan restoratif dan konsep kesempatan, untuk menyelesaikan masalah pidana di luar pengadilan. Menanggapi hal itu, kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai keadilan restoratif.

Selain menyerahkan perkara ke pengadilan, fungsi Penuntut Umum juga dapat menjadi mediator antara para pihak yang bermasalah. Jika pihak yang berselisih menemukan kata-kata bermasalah dan memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan 15 Tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum dapat mulai mencegah dan meninggalkan penjara. Penerapan keadilan restoratif dalam Kejati No. 15 Tahun 2020 tidak berlaku untuk semua tindak pidana umum, tetapi hanya berlaku terhadap tindak pidana kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Penuntut Umum ini. Kehadiran peraturan Kejaksaan yang menerapkan strategi peradilan restoratif yang menjaga asas keseimbangan, keserasian, keserasian dan ketenangan, persamaan dan persaudaraan, serta beberapa nilai yang terdapat didalam dasar negara Indonesia, sangat diharapkan. Metode restorative justice terutama didasarkan pada semangat masyarakat Indonesia menghargai hubungan, pola asuh, gotong royong, toleransi, pemaafan dan sikap kepentingan bersama. Ada dua variabel yang mempengaruhi penerapan restorative justice.

Pertama, aspek masyarakat akan tercapainya keadilan restoratif apabila perhatian masyarakat tidak hanya terfokus pada dampak persuasif dari pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban. Kedua, kerjasama antar lembaga merupakan unsur penentu dari sudut pandang aparat penegak hukum (APH) dalam mencapai tujuan tersebut. Gagasan atau metode keadilan restoratif harus dimasukkan agar dapat diterapkan di seluruh tahap penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan. Hal ini berharga mengingatkan jika salah satu dari unsur tersebut tidak mengikuti ide atau metode keadilan restoratif, keputusan restoratif tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Contohnya, dalam kasus-kasus di mana Hakim membuat penilaian yang sangat normatif sehingga lembaga hukum pidana tidak dapat menggunakan gagasan keadilan restoratif polisi dan kejaksaan telah menggunakan konsep keadilan restoratif. Masyarakat telah benar-benar mempraktikkan keadilan restoratif di Indonesia sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang keadilan restoratif ini. Hukum adat di banyak daerah di Indonesia menunjukkan bahwa masalah diselesaikan secara adat dengan menempuh jalan damai.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan pula bahwa pendekatan keadilan rehabilitatif harus dilakukan secara bertahap dari tahap pertama sampai tahap

awal. Hal ini penting karena ide atau metode tidak dapat dipulihkan jika salah satu mata rantai tidak berhubungan dengan keadilan restoratif. Dalam kasus seperti hakim, keputusan yang diambil sangat normatif sehingga koreksi tidak dapat menggunakan konsep keadilan restoratif. Metode atau gagasan keadilan restoratif dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antara satu komponen dengan komponen lainnya. Di sisi lain, jika komponen tersebut tidak didasarkan pada ide atau metode restorative justice, maka pendekatan atau konsep restorative justice tidak akan efektif dilaksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan qisas unirkjarimaft dan hukuman diyat mencontohkan keadilan restoratif hukum pidana Islam. Pengampunan korban atau keluarganya dapat membuat hukuman kisas batal demi hukum. Ganti rugi akibat suatu kejahatan dapat segera dirasakan oleh korban atau keluarganya berkat gagasan diyat. Proses perdamaian yang digunakan dalam penanganan kasus sudah memberi bagian yang adil dengan mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Penyelesaian kasus yang dikategorikan sangat kecil mendorong penggunaan paradigma keadilan restoratif. Hal ini dilandaskan pada perwujudan keadilan yang utuh. Keadilan restoratif mungkin berdampak positif pada sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan efektivitas implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang dibuktikan melalui surat edaran Kapolri nomor SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif, UU No 11 Tahun 2018. 2012 tentang hukum dan peraturan pidana anak No 15 Dari Kejaksaan Negeri Tahun 2020 tentang penghentian perkara pidana. Selain itu, Peraturan No 15 Kantor Jaksa Penuntut Umum Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif memungkinkan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, efektif dan efisien.

Saran

Penggunaan restorative justice harus menjadi langkah awal dalam sistem peradilan Indonesia. Diharapkan adanya kerjasama yang baik serta komitmen yang tinggi antara lembaga-lembaga dalam sistem peradilan Indonesia dengan masyarakat agar restorative justice berjalan dengan lancar dan konsisten sehingga terus memberikan pengaruh positif terhadap restorative justice dengan menyikapi permasalahan. yang muncul dalam sistem peradilan pidana saat ini, seperti tidak kurang atau lebih dari kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Penting juga guna meningkatkan kesadaran serta harapan publik bahwa keadilan restoratif adalah sebuah proses dengan tujuan yang lebih besar yang menguntungkan korban, pelaku, masyarakat, dan negara.